



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



PEDOMAN AKADEMIK 2024/2025

STKIP PGRI PONOROGO

Jl. Ukel No. 39 Telp./Fax. (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491
SMS Center: 081 335 99 1234, E-Mail: stkipgri@yahoo.co.id





SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI PONOROGO

Status: Terakreditasi 'Baik Sekali'

Jalan Ukel No. 39 Telp./Fax. (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491

e-mail: stkipgripo@yahoo.co.id website: stkipgripo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 317/STKIP-PGRI/F.1/Po/2024

tentang

PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2024/2025

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Ponorogo,

- Menimbang : 1. bahwa kegiatan/agenda akademik perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman akademik yang berlaku;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Ketua tentang Pedoman Akademik STKIP PGRI Ponorogo Tahun Akademik 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permen Ristek-Dikti RI Nomor 44 tahun 2015 sebagaimana diubah melalui Permen Ristek-Dikti RI Nomor 50 tahun 2018 tentang SN-Dikti;
7. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN-Dikti;
8. Statuta STKIP PGRI Ponorogo tahun 2014;
9. RIP tahun 2015-2034 dan Renstra tahun 2020-2024 STKIP PGRI Ponorogo.
- Memperhatikan : Keputusan Ketua STKIP PGRI Ponorogo pada tanggal 19 Juli 2024 tentang agenda akademik tahun 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua STKIP PGRI Ponorogo tentang Pedoman Akademik STKIP PGRI Ponorogo Tahun 2024/2025.
- Pertama : Menetapkan Pedoman Akademik STKIP PGRI Ponorogo tahun 2024/2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ponorogo
Pada tanggal: 22 Agustus 2024

Ketua,



Dr. Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.

NIS. 0180.22

Tembusan Yth.:

1. Ketua PPLP PT PGRI Ponorogo;
2. Wakil Ketua I, II, dan III;
3. Ka. Prodi PBSI, PBI, PAUD, dan PBJ.

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah STKIP PGRI Ponorogo

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia STKIP PGRI Ponorogo di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, tepatnya berlokasi di Jalan Ukel 39 Kertosari Babadan Ponorogo, sekitar 200 meter timur Stadion Bhatoro Katong. STKIP PGRI Ponorogo pada awal berdirinya tanggal 17 Mei 1976 adalah filial (cabang) dari IKIP PGRI Jawa Timur di Ponorogo yang berpusat di Surabaya. Pada tahun 1985, berdasarkan SK Mendikbud RI Nomor: 070/O/1985 tentang Penyesuaian Jalur Jenjang dan Program Pendidikan serta Penataan kembali nama Unit Jurusan/Program Studi, Status terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta dalam lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Jawa Timur, maka telah merubah status dari IKIP PGRI Jawa Timur di Ponorogo berubah menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) Ponorogo. Hal ini berimplikasi pada kemandirian lembaga dan tidak menjadi filial dari IKIP PGRI Jawa Timur yang berpusat di Surabaya.

Dengan pasang surutnya dunia pendidikan di Kabupaten Ponorogo, STKIP PGRI Ponorogo pada saat ini memiliki 4 (empat) program studi dengan status akreditasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Peringkat Akreditasi Institusi dan Program Studi

No.	PT/Prodi	Peringkat	No. SK BAN-PT	Masa Berlaku
1	Akreditasi Institusi (PT)	Baik Sekali	996/SK/BAN-T/Akred/PT/XII/2020	1 Desember 2020 s.d. 1 Desember 2025
2	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Baik Sekali	12124/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021	21 Oktober 2021 s.d. 21 Oktober 2026
3	Pendidikan Bahasa Inggris	Baik	9850/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021	28 Juli 2021 s.d. 28 Juli 2026
4	PG- Pendidikan Anak Usia Dini	Baik	9805/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021	27 Juli 2021 s.d. 27 Juli 2026
5	Pendidikan Bahasa Jawa	Baik Sekali	635/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023	9 Maret 2023 s.d. 8 Maret 2028

B. Azas, Visi, Misi, dan Tujuan

1. STKIP PGRI Ponorogo berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Visi STKIP PGRI Ponorogo adalah:

“Unggul, profesional, literat, peduli budaya, dan berdaya saing nasional pada tahun 2030”. Pernyataan visi STKIP PGRI Ponorogo setidaknya mengandung lima kata kunci yang mempunyai makna berikut:

- a) Unggul (*excellence*) bermakna bahwa STKIP PGRI Ponorogo bertekad untuk menjadi perguruan tinggi (LPTK) yang kompetitif di wilayah Jawa Timur maupun nasional di bidang kelembagaan, Tridharma, dan kemahasiswaan.
- b) Profesional bermakna bahwa STKIP PGRI Ponorogo sebagai LPTK yang mampu menghasilkan calon guru profesional yang mempunyai empat kompetensi utama, yakni kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian.
- c) Literat bermakna bahwa segenap civitas akademika harus mampu memahami, menyadari, memaknai, dan mensintesis makna atas segala kondisi dan situasi baik berupa teks maupun non-teks untuk mendukung pekerjaan dan menyelesaikan setiap masalah.

- d) Peduli budaya bermakna bahwa civitas akademika dituntut mampu berperan aktif dalam upaya pelestarian budaya (budaya lokal dan akademik) serta mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran, kehidupan akademik, dan kehidupan sosial bermasyarakat.
 - e) Berdaya saing nasional bermakna bahwa STKIP PGRI Ponorogo bertekad untuk mendapatkan peringkat akreditasi minimal kategori B (baik sekali) untuk semua program studi maupun institusi.
3. Misi STKIP PGRI Ponorogo adalah:
- a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang mengintegrasikan keunggulan kompetensi, profesionalisme, literasi, dan kepedulian terhadap budaya.
 - b) Mengembangkan budaya penelitian yang unggul dan profesional untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban yang literat.
 - c) Mengembangkan budaya pengabdian masyarakat yang paripurna dan profesional untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban yang literat.
4. Tujuan STKIP PGRI Ponorogo adalah:
- a) Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, literat dan peduli budaya dalam pengembangan bidang kependidikan, keguruan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - b) Menghasilkan produk penelitian yang inovatif untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban yang literat.
 - c) Menghasilkan produk kegiatan pengabdian masyarakat yang paripurna untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban yang literat.

C. Identitas dan Kelengkapan

1. Nama dan tempat

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia ini bernama STKIP PGRI Ponorogo, berkedudukan di Jl. Ukel Nomor 39 Kertosari, Babadan, Ponorogo. Jawa Timur.

2. Lambang STKIP PGRI Ponorogo



STKIP PGRI Ponorogo memiliki lambang yang serupa dengan lambang perguruan tinggi PGRI se-Indonesia di bawah koordinasi Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP-PT PGRI) yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a) BENTUK: Segi lima dengan garis lengkung ganda, diikuti dengan garis lingkaran, dan lambang Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP-PT PGRI) di tengahnya. Makna lambang PPLP-PT PGRI adalah sebagai berikut: Sayap kiri kanan masing-masing terdiri atas 5 helai bulu berwarna kuning,

- melambangkan cita-cita setinggi angkasa di bidang pendidikan dengan dasar Pancasila, membawa tunas muda harapan bangsa ke masa cerah dan gemilang.
- b) TULISAN: SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA di luar garis lingkaran dan STKIP PONOROGO di dalam garis lingkaran.
 - c) LUKISAN, CORAK, dan WARNA:
 - 1) Pada bulu bagian bawah warna putih dengan tulisan PGRI berwarna merah, melambangkan pengabdian yang dilandasi kesucian, cinta kasih, kemurnian, dan keberanian bagi kepentingan rakyat.
 - 2) Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar berwarna kuning dengan nyala 5 sinar api warna merah melambangkan:
 - (a) Suluh dengan 4 garis tegak dan datar warna kuning, berarti fungsi guru (Pra Sekolah, SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi) dengan hakikat tugas pengabdian sebagai pendidik yang besar dan luhur.
 - (b) Nyala api dengan 5 sinar warna merah: Arti ideologis: Pancasila; dan arti teknis: Sasaran budi, cipta, rasa, karsa, dan karya generasi.
 - (c) Empat buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2 tegak (simetris) dengan warna corak putih, melambangkan sumber ilmu yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan pra sekolah, dasar, menengah, dan tinggi.
 - (d) Warna dasar tengah hijau melambangkan kemakmuran generasi.
 - (e) Pita putih bertuliskan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi sebagai penyangga sayap melambangkan ikatan yang kokoh kuat antara guru dan dosen seluruh Indonesia di dalam mewujudkan cita-citanya.
 - d) ARTI KESELURUHAN: Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP-PT PGRI) dengan itikad dan kesadaran pengabdian yang suci murni dengan segala keberanian, keluhuran jiwa, dan cinta kasih senantiasa menunaikan darma baktinya terhadap negara, tanah air, dan bangsa Indonesia dalam mendidik budi, cipta, karsa, rasa, dan karya generasi bangsa menjadi Pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan, dan akhlak yang tinggi.
 3. STKIP PGRI Ponorogo memiliki **Pataka** atau Bendera dengan perbandingan ukuran panjang:lebar = 3:2, dengan warna dasar biru polos, lambang di tengah-tengah dengan ukuran perbandingan lambang dan latar yang serasi.
 4. Lagu bagi STKIP PGRI Ponorogo, adalah :
 - a. Mars STKIP PGRI Ponorogo
 - b. Hymne STKIP PGRI Ponorogo
 5. STKIP PGRI Ponorogo memiliki Busana Akademik yang terdiri dari Toga Jabatan dan Toga Wisudawan;
 - a) Toga Jabatan adalah:
 - 1) Jubah dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Senat STKIP PGRI Ponorogo;
 - 2) Busana Akademik dikenakan pada waktu upacara-upacara akademik, seperti: dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar, dan promosi doktor kehormatan;
 - 3) Bahan terbuat dari kain wool polos warna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan, pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru (+ 12 cm) satu warna

dengan beludru pada leher dan sepanjang garis pembuka yaitu warna kuning emas untuk ketua, warna hijau untuk wakilnya, warna biru untuk guru besar, dan warna sesuai dengan jurusan masing-masing bagi yang lainnya; pada bagian atas lengan (luar) dan pada bagian punggung toga terdapat plooi (lipatan).

Kelengkapan toga ini adalah:

- 1) Topi jabatan, adalah penutup kepala terbuat dari bahan warna hitam, berbentuk segi-lima dengan sisi masing-masing (± 20 cm), di tengah-tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang warna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (kuning emas, hijau, biru, atau warna jurusan);
 - 2) Kalung jabatan ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang STKIP PGRI Ponorogo terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;
 - 3) Kalung jabatan wakil ketua terbuat dari bahan yang sama dengan ukuran yang lebih kecil tipis berwarna putih perak;
 - 4) Kalung jabatan guru besar terbuat dari pita ukuran 10 cm berwarna lambang jurusan, kedua ujung pita dipertemukan oleh lambang STKIP PGRI Ponorogo yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning emas;
- b) Toga Wisudawan adalah:
- 1) Jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di lingkungan STKIP PGRI Ponorogo baik program akademik maupun program profesional;
 - 2) Bahan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata dengan plooi (lipatan) pada lengan atas dan punggung toga; pada bagian belakang toga wisudawan berbeda pada lebar toga antara jenjang studi: program "sarjana" persegi empat, pada program "profesional" berbentuk bundar;
 - 3) Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warna sama dengan topi jabatan; hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna dasar lambang jurusan atau program.

D. Susunan Organisasi

Organisasi STKIP PGRI Ponorogo, terdiri atas:

1. PPLP-PT PGRI Ponorogo (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI)
2. Pimpinan, terdiri atas:
 - a) Ketua;
 - b) Wakil Ketua I (Bidang Akademik);
 - c) Wakil Ketua II (Bidang Administrasi Umum dan Keuangan);
 - d) Wakil Ketua III (Bidang Kemahasiswaan).
3. Senat Sekolah Tinggi;
4. Program Studi
 - a) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI);
 - b) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI);
 - c) Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD);
 - d) Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa (PBJ).
5. Dosen, terdiri atas:
 - a) Dosen Tetap Program Studi

- b) Dosen DPK
 - c) Dosen Tidak Tetap Non Program Studi
 - d) Dosen Luar Biasa
6. Bagian Administrasi
- a) Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - b) Kepala Bagian Administrasi Umum
 - c) Kepala Bagian Humas dan Informasi
7. Unit Penunjang, terdiri atas:
- a) LPPM
 - b) LPMI
 - c) Perpustakaan
 - d) Laboratorium
 - e) Pusat Karier
 - f) Pusat Pengembangan Bahasa dan Budaya
8. Unsur Kelengkapan:
- a) Senat Mahasiswa
 - b) Unit Kegiatan Mahasiswa
 - c) HIMA Prodi
 - d) Ikatan Alumni

E. Personalia

1. Pengurus Harian PPLP-PT PGRI Ponorogo 2020-2025

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Dr. H. Sumani, M.Pd.
2.	Wakil Ketua	Dr. H. Dolar Yuwono, M.Pd.
3.	Sekretaris	Dr. Suprpto, M.Pd.
4.	Wakil Sekretaris	Panut Supriyadi
5.	Bendahara Anggota	Drs. Sirdjanul Ghufron, M. Ed. St. 1. Drs. Slamet Chairul Muhadji 2. Drs. H. Abdul Hadi 3. Drs. Bambang Supriyadi, M.Pd.
6.	Pengawas	Drs. H. Maksum Sudibya

2. Pendiri STKIP PGRI Ponorogo

NO.	NAMA	ALAMAT
1.	Drs. Slamet Chairul Muhadji (Alm.)	Jl. Batoro Katong Ponorogo
2.	Drs. R. Soetjipto (Alm.)	Jl. Raden Saleh, Ponorogo
3.	J. Soemarno, BA. (Alm.)	Perum Kertosari Indah, Ponorogo
4.	Abdul Chamid, Bc.Hk (Alm.)	Jl. Banowati, Ponorogo
5.	Drs. Maksum Sudibya	Jl. Halmahera, Ponorogo
6.	Dr. Dolar Yuwono, M.Pd.	Perum PEPABRI, Keniten, Ponorogo
7.	Drs. Soekarno (Alm.)	Jl. Gajah Mada, Ponorogo
8.	Panut Supriyadi	Jl. Jaksa Agung Suprpto, Ponorogo

3. Anggota Senat STKIP PGRI Ponorogo Masa Bakti 2023-2026

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Dr. Kasnadi, M.Pd.
2.	Sekretaris	Cutiana Windri Astuti, M.Pd.
3.	Anggota	1. Dr. Sutejo, M.Hum. 2. Edy Suprayitno, M.Pd. 3. Heru Setiawan, M.Pd. 4. Adip Arifin, M.Pd. 5. Ratri Harida, M.Pd. 6. Rohmad Arkam, M.S.I. 7. Fitriana Kartika Sari, M.Pd.

4. Unsur Pimpinan dan Tenaga Struktural Masa Bakti 2023-2026

NO.	JABATAN	NAMA	NIDN/NIP/ NIS
1	Ketua	Dr. Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.	0717098304 / 0180.22
2	Wakil Ketua I Bidang Akademik	Adip Arifin, M.Pd.	0711088304/ 0161.14
3	Wakil Ketua II Bid. Adm. Umum dan Keuangan	Edy Suprayitno, M.Pd.	0705108701/ 0158.14
4	Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan	Heru Setiawan, M.Pd	0725018504/ 0157.14
5	Ka. Prodi PBSI	Cutiana Windri Astuti, M.Pd	0721098401/ 0122.09
6	Ka. Prodi PBI	Ratri Harida, M.Pd.	0727058401/ 0133.12
7	Ka. Prodi PG-PAUD	Rohmad Arkam, M.S.I.	0718028401/ 0161.16
8	Ka. Prodi PBJ	Dr. Suprpto, M.Pd.	0701098505/ 0160.14
9	Ketua LPMI	Tomy Kartika Putra, M.Pd.	0706049502/ 0177.20
10	Ketua LPPM	Ahmad Pramudiyanto, M.Pd.	0714089301/ 0174.19
11	Sekretaris LPPM	Endah Normawati M., M.Hum.	0179.20/ 0724049203
12	Kepala BAAK	Totok Kushartoko, S.T.	0115.08
13	Kepala BAU	Budi Santoso, S.Pd.	0069.90
14	Kepala UPT Perpustakaan	Suroto Rosyd Setyanto, M.Hum.	0710109102/ 0178.20
15	Ka. UPT Lab. dan Pusat Sumber Belajar	Rizki Mustikasari, M.Pd.	0720068805/ 0162.16
16	Ka. Bagian Humas dan Informasi	Sapta Arif Nur Wahyudin, M.Pd.	0701019405/ 0173.19
17	Ka. Pusat Karir dan	Ardian Pitra Satya P., M.Pd.	0176.19 /

	Pengembangan Kreativitas		0719049103
18	Ka. Bagian Sarpras	Sudarmadi, S.Pd.	0138.12
19	Ka. Bidang Pengelolaan IT	Rudi Aristanto, S.Kom.	0186.23
20	Pelaksana Keuangan	Hana Puji Lestari, S.Pd.I	0108.06
21	Staf Prodi	Novelia Riandini, S.Pd.	0190.24
22	Staf Prodi	Joko Susilo, S.Pd.	0169.19
23	Pustakawan	Amanina Azizah Q. A., A.Md.Lib.	0185.22
24	Staf Bagian Humas dan Informasi	Agus Setiawan, M.Pd.	0172.19/ 0715089304
25	Staf Bagian Sarpras	Tohir Galih Pradigda, S.Pd.	0170.19
26	Staf Bagian Humas dan Informasi	Wildan Doni Mardiyatri, S.Pd.	0183.22
27	Keamanan	Anas Khoiru Mahfudin	0187.23

5. Daftar Dosen Tetap dan PNS dpk.

NO	NIP/NIS/NIDN	Nama	Jabatan Akademik	Pangkat /gol.	Prodi	Status Dosen
1	19620313 199003 1 002	Dr. Kasnadi, M.Pd	Lektor (300)	III/d	PBSI	dpk
2	19670210 199203 1 004	Dr. Sutejo, M.Hum.	Asisten Ahli	III/b	PBSI	dpk
3	19610505198703 2 001	Dra. Siti Munifah, M.Pd.	Lektor (300)	III/d	PBI	dpk
4	0717098304/ 0180.22	Dr. Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.	Asisten Ahli	III/b	PBSI	DTY
5	0160.14/0701098505	Dr. Suprpto, M.Pd.	Lektor (300)	III/c	PBJ	DTY
6	0158.14/0705108701	Edy Suprayitno, M.Pd.	Lektor (200)	III/c	PBJ	DTY
7	0157.14/0725018504	Heru Setiawan, M.Pd.	Lektor (200)	III/c	PBSI	DTY
8	0122.09/0721098401	Cutiana Windri Astuti, M.Pd.	Lektor (200)	III/c	PBSI	DTY
9	0159.15/0714118903	Lusy Novitasari, M.Pd.	Lektor (200)	III/c	PBSI	DTY
10	0089.98/0730107101	Syamsudin Ro'is, SS., M.Pd.	Lektor (200)	III/c	PBI	DTY
11	0133.12/ 0727058401	Ratri Harida, M.Pd.	Lektor (300)	III/b	PBI	DTY
12	0161.14/0711088304	Adip Arifin, M.Pd.	Lektor (300)	III/d	PBI	DTY
13	0187.23/1410029301	Muhammad Fahrudin Aziz, M.Ed., M.H.	Lektor (300)	III/d	PBI	DTY
14	0188.23/1404089301	Herlandri Eka Jayaputri, M.Pd.	Lektor (300)	III/d	PBI	DTY
15	0127.10/0720078182	Rifa Suci Wulandari, M.Pd.	Lektor (300)	III/d	PG-PAUD	DTY
16	0147.12/0718106901	Muh. Zainul Arifin, S.I.P., M.M.	Lektor (200)	III/c	PG-PAUD	DTY
17	0161.15/0718028401	Rohmad Arkam, M.S.I.	Lektor (200)	III/c	PG-PAUD	DTY
18	0162.15/0720068805	Rizki Mustikasari, M.Pd.	Lektor (300)	III/c	PG-PAUD	DTY
19	0164.17/ 0707017804	Endang Lestari, M.Pd.	Lektor (200)	III/c	PG-PAUD	DTY
20	196210101992031004	Rochmad Hariyadi, M.Sn.	Lektor (200)	III/c	PG-PAUD	dpk
21	0169.17/ 0727078809	Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd.	Lektor (200)	III/b	PBJ	DTY
22	0174.19/ 0714089301	Ahmad Pramudiyanto, M.Pd.	Asisten Ahli	III/b	PBJ	DTY
23	0176.19 / 0719049103	Ardian Pitra Satya Purnama, M.Pd.	Asisten Ahli	III/b	PBSI	DTY

24	0177.20/ 0706049502	Tomy Kartika Putra, M.Pd.	Asisten Ahli	III/b	PBI	DTY
25	0178.20/ 0710109102	Suroto Rosyd Setyanto, M.Hum.	Asisten Ahli	III/b	PBJ	DTY
26	0179.20/ 0724049203	Endah Normawati Mahanani, M.Hum.	Asisten Ahli	III/b	PBJ	DTY
27	0173.19/ 0701019405	Sapta Arif Nur Wahyudin, M.Pd.	Asisten Ahli	III/b	PBSI	DTY
28	0182.22/ 0721089602	Suci Ayu Latifah, M.Pd.	Asisten Ahli	III/b	PBSI	DTY
29	0181.22/ 0730099602	Sri Wahyuni, M.Pd.	Tenaga Pengajar	-	PBSI	DTY
30	0172.19/ 0715089304	Agus Setiawan, M.Pd.	Tenaga Pengajar	-	PBSI	DTY

6. Daftar Dosen Luar Biasa (DLB)

NO	NIP/NIS/NIDN	Nama	Jabatan Akademik	Pangkat /gol.	Prodi	Status Dosen
1	0017.84	Dr. Dolar Yuwono, M.Pd.	Lektor Kepala	IV/c	PBI	DLB
2	0019.84	Drs. Sirdjanul Ghufro, M.Ed.St.	Lektor	IV/c	PBI	DLB
3	0062.89/07030740001	Drs. Abdul Hadi	Tenaga Pengajar	-	PBSI	DLB
4	0160.15	Amini, M.A.	Tenaga Pengajar	-	PG-PAUD	DLB
5	0175.19	Arafat Nur	Tenaga Pengajar	-	PBSI	DLB

BAB II

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. Kompetensi Lulusan

Sesuai dengan visi dan misi yang telah dijabarkan pada bab I, secara umum lulusan STKIP PGRI Ponorogo memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Mempunyai keunggulan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan di bidang kependidikan pada taraf yang baik untuk diterapkan secara profesional dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.
2. Menguasai kompetensi inti sebagai seorang pendidik, yakni kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian serta mampu mengimplementasikannya dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sosial.
3. Memiliki kepekaan, kesadaran, dan kepedulian dalam upaya pelestarian budaya (lokal maupun akademik) yang berkembang di masyarakat.
4. Mampu memahami, memaknai, menganalisis, dan menyintesis makna atas segala kondisi, situasi, serta objek baik berupa teks maupun non-teks untuk mendukung pekerjaan dan menyelesaikan setiap masalah.
5. Memiliki sifat kritis, inovatif, dinamis, mandiri, dan terbuka, berdedikasi, bermoral tinggi, dan mampu bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan diri dalam pencapaian tujuan yang positif.

B. Tujuan Program

Tujuan program kependidikan di STKIP PGRI Ponorogo adalah menghasilkan lulusan yang memiliki dan menguasai:

1. Sikap, nilai, perilaku, tanggung jawab, dan kepribadian yang kokoh untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Wawasan, pengetahuan teori, dan keterampilan dalam bidang keguruan.
3. Pemahaman mendalam terhadap peserta didik dan prinsip dasar kependidikan.
4. Kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah iptek serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kebudayaan lokal maupun nasional.
5. Kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan iptek serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan lokal maupun nasional.
6. Kemampuan literasi yang mendalam, adaptif, dan beretika dalam segala aspek kehidupan.

C. Struktur Program

1. Program dan jenjang

STKIP PGRI Ponorogo menyelenggarakan program kependidikan dengan jenjang gelar Strata 1 (S1).

2. Beban dan masa studi

Beban studi program S1 di STKIP PGRI Ponorogo sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks (satuan kredit semester) dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester yang dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) semester, dan sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) semester.

D. Kurikulum

1. Pengertian

Kurikulum STKIP PGRI Ponorogo adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi ditetapkan dan berlaku di STKIP PGRI Ponorogo. Struktur kurikulum ini didasarkan pada:

- a) Peraturan pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- b) Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan,
- e) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Kurikulum Prinsip-prinsip Kurikulum.

Kurikulum STKIP PGRI Ponorogo berpedoman pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a) Berorientasi pada tujuan pendidikan nasional.
- b) Keseimbangan antara teori dan praktik.
- c) Berwawasan budi pekerti dan kewirausahaan.
- d) Diversifikasi (keberagaman) program dengan memperhatikan kebutuhan.
- e) Sifat keterbukaan program memungkinkan kelanjutan atau perpindahan dari program satu ke program yang lain dengan syarat-syarat tertentu.

2. Organisasi Kurikulum

Sejalan dengan diberlakukannya Perpres No 12 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permendikbud No 3 Tahun 2020, yang menuntut lulusan pendidikan tinggi memiliki kualifikasi yang levelnya sesuai dengan strata dan jenis pendidikan, dalam Buku Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) maka langkah-langkah penyusunan kurikulum itu meliputi;

- a) Penetapan profil lulusan

Profil Lulusan adalah peran fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki era kerja dalam masyarakat. Profil lulusan dirumuskan berdasarkan pada hasil pelacakan alumni, analisis *need assessment* dari *stakeholders*, *scientific vision* dan analisis SWOT dari PT. Profil ini dapat dipandang sebagai *outcome* pendidikan yang akan dituju.

- b) Penetapan kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran

Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Kompetensi lulusan dirumuskan dengan komponen sebagai berikut:

- 1) Deskripsi umum sebagai ciri lulusan pendidikan di Indonesia;
- 2) Rumusan kemampuan di bidang kerja;
- 3) Ruang keilmuan (teori) yang harus dikuasai;
- 4) Rumusan hak dan kewenangan manajerialnya (kompetensi utama).

- c) Pengkajian kandungan elemen kompetensi
Elemen yang termuat dalam struktur kurikulum di STKIP PGRI Ponorogo ditentukan berdasarkan proporsionalitas antara teori dan praktik, kebutuhan alumni dan dunia kerja, dan hirarki logis pemberian setiap mata kuliah sesuai dengan tahapan penguasaan materi kuliah tiap mahasiswa.
- d) Penentuan bahan kajian atau materi ajar
Penentuan materi/bahan ajar merujuk pada setiap kompetensi/capaian yang telah ditetapkan dari setiap mata kuliah. Bahan ajar yang digunakan dapat bersumber dari berbagai sumber belajar, baik primer (artikel ilmiah, buku teks, dll) maupun sekunder (pengalaman mahasiswa, karya mahasiswa, dll). Dalam penentuan bahan ajar, prinsip divergensi perlu diterapkan untuk pengayaan dan variasi sumber belajar.
- e) Perkiraan dan penetapan beban (sks) serta pembentukan mata kuliah
Beban kredit (sks) setiap mata kuliah ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kompleksitas materi, proporsionalitas teori dan praktik, urgensi setiap mata kuliah, dan kebutuhan penguasaan kompetensi mahasiswa.
- f) Penyusunan struktur kurikulum
Struktur kurikulum disusun setelah melalui serangkaian kegiatan sinergis sebagaimana di atas untuk membentuk sebuah organisasi kurikulum yang baku di setiap program studi. Penyusunan kurikulum akan melahirkan *draft* (rancangan) yang kemudian akan disahkan melalui keputusan Ketua.
- g) Penentuan Kompetensi Lulusan atau Capaian Pembelajaran
Pengkajian terhadap rumusan kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran didasarkan pada:
- 1) Landasan kepribadian.
 - 2) Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dan keterampilan.
 - 3) Kemampuan berkarya.
 - 4) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
 - 5) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

3. Struktur Kurikulum

STKIP PGRI Ponorogo menyelenggarakan empat (4) program studi, yakni:

- a) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI).
- b) Pendidikan Bahasa Inggris (PBI).
- c) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD).
- d) Pendidikan Bahasa Jawa (PBJ).

Kurikulum Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Struktur kurikulum program studi PBSI, PBI, PAUD dan PBJ yang merupakan program kependidikan terdiri atas:

- a) Kompetensi Utama.
- b) Kompetensi Pendukung.
- c) Kompetensi Lain.

Penjabaran ketiga kompetensi tersebut dapat dilihat pada struktur kurikulum masing-masing program studi.

4. Sistem Penyelenggaraan Kurikulum

a) Sistem Kredit

- 1) Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 2) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah (pertemuan) atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- 3) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.

b) Ciri-ciri dasar sistem kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam sistem kredit tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
- 2) Banyaknya nilai kredit untuk setiap mata kuliah ditentukan atas besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, maupun tugas-tugas lain.

c) Nilai Kredit

Nilai Kredit Semester Perkuliahan ditentukan atas dasar beban kegiatan yang meliputi keseluruhan 3 macam kegiatan per minggu sebagai berikut:

1) Untuk Mahasiswa.

Nilai satu kredit setara dengan 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk kuliah, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang direncanakan oleh tenaga pengajar, seperti praktikum, tugas, mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal, dan 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan suatu tugas akademik, atau kegiatan lain seperti membaca buku acuan.

2) Untuk Tenaga Pengajar

Nilai satu kredit setara dengan 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik, dan 60 menit pengembangan materi kuliah.

3) Nilai Kredit Semester Seminar dan Kapita Selekta

Untuk penyelenggaraan seminar dan kapita selekta, mahasiswa diwajibkan memberikan sajian pada suatu forum. Pengertian 1 kredit semester sama seperti pada penyelenggaraan kuliah, yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka per minggu.

4) Nilai Kredit Semester Praktikum di Laboratorium, nilai 1 kredit semester adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 2 sampai 3 jam per minggu selama satu semester.

5) Nilai Kredit Semester Kerja Lapangan dan sejenisnya, nilai 1 kredit semester adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 sampai 5 jam per minggu selama satu semester.

- 6) Nilai Kredit Semester Penelitian Penyusunan Skripsi, nilai 1 kredit semester adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam sehari selama satu bulan yang setara dengan 25 hari kerja.

d) Tujuan

Tujuan umum penerapan sistem kredit di STKIP PGRI Ponorogo adalah agar STKIP PGRI Ponorogo dapat mencapai dua hal: Pertama memungkinkan penyajian program pendidikan yang beragam dan luwes, sehingga tersedia kemungkinan lebih luas bagi mahasiswa untuk memilih program pendidikannya. Kedua memungkinkan penggunaan sarana pendidikan secara lebih efisien untuk penyelenggaraan program pendidikan. Secara khusus tujuan penerapan sistem kredit adalah untuk:

- 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
- 3) Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan masukan dan keluaran jamak dapat dilaksanakan.
- 4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
- 5) Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- 6) Memungkinkan pengalihan kredit antar program studi di STKIP PGRI Ponorogo.
- 7) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke STKIP PGRI Ponorogo atau sebaliknya.

e) Distribusi Kredit

Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana. Kurikulum institusional program sarjana berkisar antara 60% - 20% dari jumlah SKS kurikulum program sarjana.

5. Sistem Pelaksanaan Perkuliahan

Kegiatan kuliah efektif terdiri atas 14 sampai 16 minggu termasuk 2 minggu kegiatan evaluasi.

a) Metode Perkuliahan

Penyelenggaraan perkuliahan berpegang pada prinsip efektifitas dalam arti bahwa waktu yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan. Karena itu setiap perkuliahan yang dipilih hendaknya berorientasi pada tujuan. Secara umum dikehendaki bahwa dalam proses belajar-mengajar lebih banyak ditekankan pada prinsip Cara Belajar demokratik/ konstruktivistik.

b) Perkuliahan

- 1) Perkuliahan dapat dilakukan baik di dalam kelas, di luar kelas, daring (*online*) maupun luring (*offline*).
- 2) Perkuliahan berupa tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

c) Ketentuan Perkuliahan

1) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa yang diijinkan mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang telah melakukan heregristrasi (status aktif) dan namanya tercantum dalam daftar peserta mata kuliah.

2) Bagi Dosen

- (a) Perkuliahan dilakukan sesuai dengan jadwal.

- (b) Kegiatan kuliah tatap muka efektif untuk 1 sks minimal 14 minggu per semester @ 50 menit.
 - (c) Kekurangan waktu kuliah efektif harus dipenuhi di luar jadwal yang ditetapkan dengan kesepakatan mahasiswa.
 - (d) Perkuliahan diakhiri dengan ujian sumatif ataupun performatif dan hasil akhirnya dicantumkan dalam daftar peserta mata kuliah dan nilai akhir.
 - (e) Penyerahan kembali daftar peserta mata kuliah dan nilai akhir selambat-lambatnya 14 (empat) hari setelah ujian akhir (UAS).
- d) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
- PPL adalah kegiatan nyata di lapangan (dunia pendidikan) untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme mahasiswa dalam profesi kependidikan.

6. **Kepenasihatan**

a) Pengertian

Kepenasihatan studi mahasiswa adalah suatu upaya yang dilakukan di luar jadwal perkuliahan, melalui kontak pribadi seorang dosen dengan seorang atau sekelompok mahasiswa, untuk membantu mahasiswa tersebut mencapai hasil belajar (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang optimal sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kepenasihatan utamanya dilaksanakan oleh dosen yang ditunjuk sebagai Penasihat Akademik (PA). Dalam praktiknya, tidak hanya dosen PA yang berkewajiban untuk melakukan kepanesahatan, tetapi semua dosen dapat terlibat.

b) Tujuan

Tujuan kepenasihatan studi mahasiswa adalah membantu mahasiswa untuk:

- 1) Menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus.
- 2) Menemukan cara-cara belajar yang sesuai (efisien, efektif).
- 3) Mengatasi kesulitan pribadi terutama yang berhubungan dengan studinya.
- 4) Memahami dan menghayati sikap ilmiah.
- 5) Memprogram mata kuliah secara *online* pada tautan *link* berikut:
<http://siakad.stkipgriponorogo.ac.id/>

Secara umum bentuk bantuan kepada mahasiswa dalam rangka kepenasihatan studi tersebut antara lain memberikan petunjuk, pengarahan, informasi, dorongan, nasihat/peringatan, konsultasi/komunikasi dengan pihak-pihak yang diperlukan, membantu menemukan alternatif pemecahan masalah, dan sebagainya. Selain itu, melalui kepanesahatan dosen diharapkan mampu mengenali setiap mahasiswa secara lebih dekat untuk menggali potensi, minat, bakat, dan prestasi mereka.

c) Tata tertib kepenasihatan

Setiap dosen penasihat akademik (PA) wajib melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Membimbing sejumlah mahasiswa di bawah wewenangnya dalam bidang akademik secara preventif, kuratif, dan persuasif.
- 2) Mampu mengidentifikasi masalah, baik akademik maupun non akademik. Dalam penyelesaian masalah, dosen PA dapat berkonsultasi dengan Ketua Program Studi dan atau pimpinan.
- 3) Mengadakan pertemuan konsultatif secara terstruktur maupun insidental dengan mahasiswa yang dibimbingnya.
- 4) Pada setiap akhir semester memberikan laporan mengenai hasil kerja kepenasihatan kepada Ketua Program Studi.

- 5) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa bimbingannya untuk berkonsultasi secara langsung dengan Ketua Program Studi dan atau Pimpinan STKIP PGRI Ponorogo.
- 6) Bertanggungjawab penuh akan kelancaran kegiatan kepenasihatannya.
- 7) Menyampaikan saran-saran demi kesempurnaan pelaksanaan kepenasihatatan.
- 8) Tidak boleh melemparkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam mengemban tugas.

Kewajiban Mahasiswa:

- 1) Memahami pentingnya kepenasihatatan.
 - 2) Menjalin komunikasi aktif dengan dosen PA dalam rangka konsultasi mengenai program, kegiatan studi, kesulitan, maupun hal lain yang dianggap penting.
 - 3) Memperhatikan etika kepenasihatatan (waktu, tempat, tata cara, dll.).
 - 4) Menaati hasil kepenasihatatan.
 - 5) Menginformasikan prestasi studi kepada PA.
 - 6) Bersedia menerima sanksi atas kesalahannya.
- d) Alur Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) *online*

Alur pengisian kartu rencana studi (KRS) *online* dapat dilihat pada diagram berikut:

Bagan 2.1: Diagram alur pengisian KRS *online*



7. Sistem Penilaian

Sistem penilaian akhir yang berlaku harus disosialisasikan pada mahasiswa pada saat pertemuan pertama atau pada saat mendiskusikan Kontrak Kuliah. Komponen penilaian akhir meliputi UTS, UAS, tugas terstruktur (baik individu maupun kelompok), dan penilaian lain (partisipasi kelas, kehadiran, keaktifan, dll). Jika dibobot komponen tersebut tampak pada rincian di bawah ini:

- | | |
|--|-------|
| a) UTS (Ujian Tengah Semester) | : 30% |
| b) UAS (Ujian Akhir Semester) | : 40% |
| c) Tugas Terstruktur (rata-rata dari T1+T2+Tn) | : 20% |
| d) Penilaian lain | : 10% |

Sehingga Nilai Akhir (NA) diperoleh dengan rumusan berikut ini:

$$NA = \frac{4 \text{ UAS} + 3 \text{ UTS} + 2 \text{ T} + 1 \text{ P}}{10}$$

Keterangan:

UAS : Ujian Akhir Semester

UTS : Ujian Tengah Semester

T : Tugas

P : Penilaian Lain

Nilai akhir kemudian dikonversi ke dalam huruf berdasarkan klasifikasi berikut:

Tabel 2.1: Konversi nilai akhir

Huruf	Skala 0 - 4	Kategori	Skala 0 - 100
A	4	sangat baik	85 - 100
B	3	baik	70 - 84
C	2	cukup	56 - 69
D	1	kurang	40 - 55
E	0	sangat kurang	0 - 39

Mahasiswa program pendidikan sarjana (S1) dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan capaian pembelajaran minimal yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,76 (dua koma tujuh puluh enam). Kelulusan mahasiswa program pendidikan sarjana (S1) dinyatakan dengan predikat “memuaskan”, “sangat memuaskan”, atau “dengan pujian” sesuai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) berikut:

- 1) 2,76 - 3,00 predikat “**memuaskan**”
- 2) 3,01 - 3,50 predikat “**sangat memuaskan**”
- 3) 3,51 - 4,00 predikat “**dengan pujian (cumlaude)**”

Sebelum penetapan nilai akhir, dosen harus memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian; termasuk proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa yang didokumentasikan secara akuntabel dan transparan. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir serta dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dapat dilakukan oleh:

- 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
- 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
- 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester dan transkrip nilai akhir. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah tahap pembelajaran yang direncanakan telah selesai. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang bersangkutan. Untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa dilakukan evaluasi yang meliputi 3 aspek yaitu, kognitif, afektif dan psikomotorik

8. Tugas Akhir (Skripsi)

Deskripsi mengenai penyelesaian tugas akhir (skripsi) dijelaskan dalam bab tersendiri (Bab III).

E. Ketentuan Administrasi Akademik

1. Penerimaan Mahasiswa Baru dan Transfer

Dalam penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan, STKIP PGRI Ponorogo membuka penerimaan mahasiswa baru dan transfer.

a. Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima STKIP PGRI Ponorogo yang sama sekali belum memiliki sks mata kuliah yang berlaku di STKIP PGRI Ponorogo. Yang diterima sebagai mahasiswa baru adalah pemegang ijazah SLTA yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) yang dibentuk oleh STKIP PGRI Ponorogo, baik melalui jalur PMDK maupun jalur tes.

b. Mahasiswa S1 Transfer

Yang dimaksud dengan mahasiswa program S1 transfer adalah mahasiswa lulusan Diploma/Sarjana Muda/Sarjana Nonkependidikan negeri atau swasta (ijazah negara) atau yang terakreditasi/disamakan yang melanjutkan pendidikannya di STKIP PGRI Ponorogo dan sudah ada pengakuan SKS mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum STKIP PGRI Ponorogo. Penerimaannya diatur tersendiri oleh Ketua STKIP PGRI Ponorogo.

Kegiatan perkuliahan mahasiswa S1 transfer bisa bersama-sama dengan mahasiswa reguler dan bisa membentuk rombongan belajar tersendiri untuk mata kuliah tertentu karena pada semester itu tidak disajikan pada rombongan belajar reguler tetapi mendesak untuk disajikan pada rombongan belajar transfer. Jumlah mahasiswa yang diterima disesuaikan dengan daya tampung STKIP PGRI Ponorogo dan ditentukan melalui seleksi.

1) Pembukaan program S1 transfer

Pembukaan program S1 transfer diadakan pada setiap semester (gasal dan genap) dengan ketentuan (syarat administrasi dan keuangan) yang ditetapkan oleh Ketua STKIP PGRI Ponorogo.

2) Mata kuliah yang ditransfer

Mata kuliah yang diakui ditentukan oleh Ketua Program Studi dan diketahui oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik. Mata kuliah yang dapat diakui tetapi memiliki nilai 1 atau 0 harus diprogramkan kembali. Mata kuliah yang tidak dapat ditransfer tidak dapat dimasukkan ke dalam transkrip akademik.

3) Tambahan sks yang harus ditempuh ditetapkan sebagai berikut:

Tambahan sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa transfer S1 sangat tergantung pada ijazah yang telah dimiliki. Sebagai perkiraan dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3: Perkiraan sks yang harus ditempuh mahasiswa transfer

Transfer dari lulusan	SKS yang diakui	SKS yang wajib ditempuh
D1 Kependidikan se-Program Studi	20-40	104-140
D2 Kependidikan se-Program Studi	40-80	64-120
D3/SM Kependidikan se-Prodi	60-120	24-100
D3/SM/S1 non-kependidikan nonprodi	40-80	64-120

2. Mutasi

Mutasi adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status administrasi, akademik, dan sebagainya. Mutasi dapat dilakukan berdasarkan latarbelakang SMTA dengan mempertimbangkan daya tampung. Jenis mutasi yang dilakukan di STKIP PGRI Ponorogo sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan mutasi di sini adalah perpindahan mahasiswa dari program studi PBSI ke PBI ke PAUD atau ke PBJ dan sebaliknya di dalam intern STKIP PGRI Ponorogo, perpindahan masuk dari luar STKIP PGRI Ponorogo, atau perpindahan keluar dari STKIP PGRI Ponorogo ke perguruan tinggi lain.

b. Mutasi Antar Program Studi

- 1) Mahasiswa dimungkinkan pindah program studi pada semester 3 s.d. 6, apabila formasi memungkinkan.
- 2) Mahasiswa mengajukan permohonan mutasi secara tertulis kepada Ketua STKIP PGRI Ponorogo dengan persetujuan dosen Penasihat Akademik (PA) dan Ketua Program Studi yang dituju dan yang ditinggalkan.
- 3) Ketua Program Studi yang dituju melakukan tes.
- 4) Ketua Program Studi yang dituju melakukan konversi mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus (jika hasil tes memungkinkan diterima mutasinya).
- 5) Mutasi dilakukan dengan surat penetapan Ketua STKIP PGRI Ponorogo.

c. Mutasi Keluar STKIP PGRI Ponorogo

- 1) Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua STKIP PGRI Ponorogo untuk mutasi keluar STKIP PGRI Ponorogo, diketahui oleh dosen Penasihat Akademik (PA) dan Ketua Program Studi.
- 2) Ijin mutasi keluar STKIP PGRI Ponorogo diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan semua persyaratan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Ketua STKIP PGRI Ponorogo menerbitkan surat penetapan mutasi keluar.

d. Mutasi dari Luar STKIP PGRI Ponorogo

- 1) Mahasiswa yang diterima dari luar STKIP PGRI Ponorogo adalah yang berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- 2) Mahasiswa yang dibolehkan mengajukan permohonan mutasi ke STKIP PGRI Ponorogo telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 semester di perguruan tinggi asal.
- 3) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Ketua STKIP PGRI Ponorogo dilampiri surat keterangan pindah, rekaman prestasi akademik, dan keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi asal.
- 4) Ketua STKIP PGRI Ponorogo meneruskan surat permohonan tersebut kepada Ketua Program Studi yang dituju untuk mendapatkan pertimbangan.
- 5) Ketua Program Studi yang dituju melakukan tes.
- 6) Berdasarkan pertimbangan di atas, Ketua STKIP PGRI Ponorogo memberikan keputusan kepada pemohon. Apabila yang bersangkutan diterima, maka jawaban tersebut sekaligus memuat rincian status akademis yang bersangkutan di STKIP PGRI Ponorogo.
- 7) Mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan surat penetapan tersebut ke BAAK untuk penyelesaian proses administratif.
- 8) Mahasiswa pindahan diwajibkan membayar SPP sejak diterima sebagai mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo dan membayar uang pengembangan seperti mahasiswa baru.

3. *Registrasi*

Registrasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian status kepada mahasiswa. Kegiatan ini berkaitan dengan pembayaran SPP dan lain-lain, penyusunan data statistik, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), dan penyediaan fasilitas akademik yang diperlukan.

- a. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Mahasiswa adalah:
 - 1) Registrasi berlaku **wajib** bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.
 - 2) Jadwal kegiatan registrasi ditetapkan dalam kalender akademik.
 - 3) Ketentuan operasional dan prosedur pelaksanaan registrasi disusun dan diumumkan oleh BAAK menjelang permulaan kegiatan semester berikutnya.
 - 4) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan seseorang mahasiswa masih belum registrasi, yang bersangkutan dapat mengajukan cuti kuliah.
 - 5) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan seseorang mahasiswa belum registrasi dan belum mengajukan cuti kuliah, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo.
 - 6) Tidak diberikan dispensasi keterlambatan penyerahan KRS yang telah diisi.
- b. Alur Registrasi
 - 1) Mahasiswa harus membayar uang registrasi dan lain-lain yang ditetapkan terlebih dahulu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
 - 2) Setelah melakukan pembayaran registrasi, mahasiswa dapat mengisi KRS secara *online* pada laman <http://siakad.stkipgriponorogo.ac.id/>
 - 3) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen Penasihat (PA) masing-masing sekaligus mengesahkan KRS-nya.
 - 4) Ketua Program Studi melakukan validasi rencana studi mahasiswa.

4. *Pembayaran Biaya Pendidikan*

- a. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pembayaran Biaya Pendidikan:
 - 1) Besarnya biaya pendidikan ditetapkan oleh Ketua STKIP PGRI Ponorogo atas usulan Senat STKIP PGRI Ponorogo.
 - 2) Bagi mahasiswa baru, pembayaran biaya pendidikan dilakukan saat melakukan registrasi sebelum masuk semester pertama.
 - 3) Bagi mahasiswa lama, pembayaran biaya pendidikan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan semua bukti pembayaran sebelumnya atau menunjukkan keterangan cuti kuliah semester sebelumnya.
- b. Keringanan/Angsuran Biaya Pendidikan
 - 1) Keringanan atau pembebasan pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan berdasarkan surat penetapan Ketua STKIP PGRI Ponorogo.
 - 2) Untuk mendapatkan keringanan atau angsuran biaya pendidikan, mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua STKIP PGRI Ponorogo, paling lambat dua bulan sebelum masa registrasi.
 - 3) Selama penetapan keringanan atau angsuran pembayaran biaya pendidikan dari Ketua STKIP PGRI Ponorogo belum diterbitkan, mahasiswa yang bersangkutan tetap membayar sejumlah ketentuan yang berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan/disepakati antara mahasiswa dan lembaga.
 - 4) Mahasiswa boleh mengajukan keringanan atau angsuran pembayaran biaya pendidikan mulai semester 3.
 - 5) Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tidak boleh mengajukan keringanan biaya pendidikan.

5. *Cuti Kuliah*

- a. Cuti kuliah diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat membayar biaya pendidikan pada semester yang bersangkutan atau mahasiswa yang mempunyai kepentingan/keperluan atau hal-hal lain yang tidak memungkinkan ikut serta dalam kegiatan akademik (perkuliahan).
- b. Seseorang mahasiswa yang akan cuti kuliah, harus mengajukan surat permohonan cuti kuliah kepada Ketua STKIP PGRI Ponorogo dengan disetujui oleh dosen Penasihat Akademik (PA) dan Ketua Program Studi.
- c. Surat permohonan cuti kuliah diajukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada kalender akademik sebelum perkuliahan dimulai, dan tidak boleh diwakilkan. Lewat dari tanggal yang ditetapkan maka permohonan cuti kuliah tidak akan diproses.
- d. Cuti kuliah diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester dalam kurun waktu studi mahasiswa yang bersangkutan. Cuti kuliah dilakukan per semester dalam dua semester berturut-turut.
- e. Mahasiswa boleh mengajukan cuti kuliah setelah kuliah 2 semester.
- f. Mahasiswa yang akan menjalani cuti kuliah dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan akademik (perkuliahan, bimbingan, KKN, PPL, atau lainnya) maupun kegiatan ekstra kurikuler.
- g. Apabila masa cuti kuliah telah habis dan mahasiswa ingin aktif kembali, mahasiswa tersebut harus mengajukan surat permohonan aktif kuliah dan melapor ke BAAK STKIP PGRI Ponorogo pada saat-saat kegiatan registrasi dan pembayaran SPP dengan menunjukkan surat keterangan cuti kuliah.
- h. SKS maksimal yang boleh diambil mahasiswa setelah aktif kembali dari cuti kuliah didasarkan pada hasil studi semester dan kumulatif mahasiswa sebelum cuti kuliah.
- i. Apabila masa cuti kuliah telah habis, tetapi mahasiswa yang bersangkutan tidak melapor, tidak melaksanakan registrasi, dan tidak membayar biaya pendidikan, maka yang bersangkutan **dinyatakan mengundurkan diri** sebagai mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo.
- j. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak diperbolehkan menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan.
- k. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak berhak menerima beasiswa pendidikan.

6. *Penghargaan dan Sanksi Akademik*

- a. Penghargaan
 - 1) Mahasiswa yang mencapai IPK sementara 3.00 dapat diusulkan untuk mendapat beasiswa setelah kuliah 2 semester. Syarat lainnya untuk memperoleh beasiswa diatur tersendiri.
 - 2) Seseorang mahasiswa dapat dipertimbangkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi apabila mahasiswa tersebut memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh tim penilai mahasiswa berprestasi.
 - 3) Seseorang mahasiswa ditetapkan sebagai lulusan terbaik pada acara wisuda, apabila mahasiswa tersebut lulus dalam waktu terpendek dengan IPK tertinggi untuk setiap program studi.
- b. Sanksi Akademis

Tujuan sanksi akademis ini ialah menjaga mutu hasil pendidikan dan untuk merangsang mahasiswa mencapai prestasi optimal. Sanksi akademis ditetapkan berdasarkan lama studi, kemajuan hasil belajar, dan perilaku mahasiswa.

- 1) Berdasarkan lama studi. Jika mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya selama masa studi maksimum (14 semester), maka yang bersangkutan dikeluarkan dan tidak ada masa perpanjangan studi.
- 2) Berdasarkan kemajuan hasil belajar, ditetapkan sanksi bertingkat seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4: Jumlah SKS kumulatif lulus dan bentuk sanksi akademik

Program Pendidikan	Akhir Semester	Jumlah sks Kumulatif Lulus		
		Normal	Yang Harus Diperhatikan Mahasiswa	
			Sangat Kritis	Sanksi Akademis
S1	I	18	< 9	Peringatan Tertulis I Peringatan Tertulis II Mahasiswa dikeluarkan
	II	36	< 18	
	III	54	< 30	
	IV	72	< 40	
	V	90	< 50	
	VI	108	< 60	
	VII	126	< 70	
	VIII	144	< 80	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Apabila seseorang mahasiswa pada akhir semester I hanya dapat mengumpulkan jumlah sks lulus kurang dari 9 sks (batas minimum beban belajar yang diharuskan), maka mahasiswa tersebut diberi peringatan tertulis I oleh Ketua Program Studi.
 - b) Apabila pada akhir semester II, jumlah sks kumulatif lulus yang dapat dicapai kurang dari 18 sks, maka yang bersangkutan diberi peringatan tertulis II oleh Ketua Program Studi dan dikirim ke Dosen Penasihatnya. Tembusan surat peringatan II ini dikirimkan kepada Ketua STKIP PGRI Ponorogo dan kepada orangtua mahasiswa yang bersangkutan.
 - c) Apabila pada akhir semester III, juga tidak mampu mengumpulkan sks kumulatif lulus sebanyak 30 sks, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari STKIP PGRI Ponorogo dengan Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Ponorogo.
 - d) BAAK setiap akhir semester wajib membuat laporan kemajuan studi mahasiswa yang tidak mencapai batas jumlah minimal sks kumulatif lulus yang telah ditetapkan ke Ketua Program Studi dengan tembusan kepada Ketua STKIP PGRI Ponorogo.
- 3) Berdasarkan pelanggaran peraturan akademik.
Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan akademik dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Ketua STKIP PGRI Ponorogo.

7. *Putus Kuliah*

Setiap mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri dan atau dikeluarkan dari STKIP PGRI Ponorogo ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Ponorogo. Mahasiswa yang bersangkutan menerima transkrip akademik hasil studi selama mengikuti kuliah, dan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di STKIP PGRI Ponorogo.

8. *Yudisium*

Yudisium adalah penetapan status kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan. Yudisium dinyatakan dengan suatu predikat. Predikat tersebut ditentukan berdasarkan IPK yang dicapai oleh mahasiswa.

a. Syarat Kelulusan

Syarat kelulusan mahasiswa program Sarjana S1 STKIP PGRI Ponorogo adalah mahasiswa harus memperoleh IPK minimum 2,00.

b. Predikat Yudisium

Sesuai dengan surat keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, predikat yudisium yang diberikan untuk lulusan S1 adalah sebagai berikut:

- 1) IPK = 2,00 s.d. 2,75 : Memuaskan.
- 2) IPK = 2,76 s.d. 3,50 : Sangat Memuaskan.
- 3) IPK = 3,51 s.d. 4,00 : Dengan Pujian.

Penjabaran lebih lanjut dari peraturan ini untuk STKIP PGRI Ponorogo akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Ponorogo.

c. Pelaksanaan Yudisium

- 1) Yudisium dilaksanakan setiap akhir semester dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Ponorogo.
- 2) Yudisium dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- 3) Penyelenggaraan yudisium diatur oleh masing-masing program studi dengan format berita acara yang telah ditetapkan oleh STKIP PGRI Ponorogo.
- 4) Berita acara yudisium dengan berkasnya dikirim ke BAAK STKIP PGRI Ponorogo untuk penyelesaian ijazah dan transkrip akademik.

d. Syarat Yudisium

- 1) Menyerahkan skripsi yang telah dijilid dan telah ditandatangani oleh Tim Penguji dan Ketua Program Studi.
- 2) Mengisi blangko pendaftaran yudisium.
- 3) Menunjukkan kuitansi asli pembayaran uang wisuda dan menyerahkan fotocopynya satu lembar.

9. Wisuda dan Dies Natalis

a. Wisuda

Wisuda di STKIP PGRI Ponorogo dilaksanakan sekali dalam satu tahun akademik.

Syarat wisuda:

- 1) Telah dinyatakan lulus yudisium oleh Ketua STKIP PGRI Ponorogo.
- 2) Telah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan yang ditetapkan oleh Ketua STKIP PGRI Ponorogo.

b. Dies Natalis

Dies Natalis STKIP PGRI Ponorogo merupakan hari ulang tahun berdirinya STKIP PGRI Ponorogo dan dilaksanakan setiap tanggal 17 Mei.

10. Ijazah

a. Batasan Ijazah

Ijazah STKIP PGRI Ponorogo adalah surat ketetapan yang diberikan kepada lulusan STKIP PGRI Ponorogo. Ijazah STKIP PGRI Ponorogo ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud-Ristek nomor 6 tahun 2022 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan kesetaraan ijazah perguruan tinggi negara lain. Ijazah STKIP PGRI Ponorogo mempunyai ciri khusus, yaitu mengenai jenis kertas, ukuran, dan tanda pengaman yang kesemuanya bersifat rahasia.

b. Pembuatan Ijazah

- 1) Ijazah ditulis oleh BAAK STKIP PGRI Ponorogo berdasarkan berita acara yudisium.

- 2) Ijazah ditandatangani oleh Ketua dan Ketua Bidang Akademik STKIP PGRI Ponorogo.
 - 3) Pengesahan foto-copy ijazah dilakukan oleh Ketua atau Ketua I Bidang Akademik STKIP PGRI Ponorogo.
 - 4) Penyerahan ijazah diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua STKIP PGRI Ponorogo.
- c. Transkrip Akademik

Transkrip akademik adalah bagian yang tak terpisahkan dengan ijazah STKIP PGRI Ponorogo dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Format dan Isi
 - a) Format transkrip ditetapkan oleh STKIP PGRI Ponorogo.
 - b) Transkrip akademik berisi data mahasiswa, jurusan, program studi, judul skripsi, jumlah sks, nilai setiap mata kuliah, dan IPK yang dicapai oleh mahasiswa.
- 2) Pembuatan Transkrip Akademik
 - a) Transkrip akademik dibuat oleh BAAK bersama-sama dengan pembuatan ijazah.
 - b) Transkrip akademik dibuat berdasarkan data nilai yang dikirimkan oleh Program Studi dalam berkas yudisium.
 - c) Transkrip akademik di STKIP PGRI Ponorogo ditandatangani oleh Ketua I Bidang Akademik.
 - d) Pengesahan fotocopy transkrip akademik oleh Ketua atau Ketua I Bidang Akademik.

11. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagai pelengkap Ijazah yang menerangkan Capaian Pembelajaran dan Prestasi Akademik dan Non Akademik dari Pemegang Ijazah selama masa studi di STKIP PGRI Ponorogo.

12. Gelar

- a. STKIP PGRI Ponorogo dalam memberikan gelar akademik bagi lulusannya mengacu pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- b. Sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), STKIP PGRI Ponorogo memberikan gelar akademik Sarjana Pendidikan (disingkat dengan S.Pd.) dan penulisannya ditempatkan di belakang nama yang bersangkutan.

BAB III

TUGAS AKHIR (SKRIPSI)

A. Persyaratan Memprogram Skripsi

Untuk dapat memprogram skripsi, mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut;

1. Persyaratan akademik:

- a) Telah menempuh sekurang-kurangnya 100 SKS tanpa nilai "D" dan atau "E"
- b) IPK saat memprogram skripsi sekurang-kurangnya 2,76
- c) Telah menempuh mata kuliah Statistika dan Metodologi Penelitian atau yang sejenis dan memperoleh nilai minimal "C".

2. Persyaratan administratif:

- a) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- b) Tidak mempunyai tanggungan administratif.
- c) Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran program skripsi (disediakan proram studi) kepada staf Program Studi.

B. Proses Penyusunan dan Pengajuan Proposal Skripsi

1. Penyusunan proposal skripsi

Proses penyusunan proposal skripsi dimulai pada saat mahasiswa mengikuti mata kuliah Metodologi Penelitian atau mata kuliah yang sejenis. Proposal skripsi diharapkan selesai pada saat perkuliahan berakhir. Di samping itu, tugas-tugas yang berkaitan dengan mata kuliah Metodologi Penelitian hendaknya dikaitkan dengan materi penyusunan proposal skripsi. Dengan demikian kemajuan penyusunan proposal skripsi akan selaras dengan kemajuan dan capain mata kuliah Metodologi Penelitian.

2. Pengajuan proposal skripsi

Proposal skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing diajukan ke Program Studi untuk dijadwalkan pembimbingan lebih lanjut. Pengajuan program skripsi dilakukan melalui Program Studi masing-masing disertai proposal skripsi rangkap dua. Selanjutnya Ketua Program Studi merekap semua mahasiswa yang memprogram skripsi dan melaporkannya kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik.

C. Proses Bimbingan Skripsi

1. Persyaratan pembimbing

Persyaratan pembimbing skripsi disesuaikan dengan peraturan tentang kewenangan tenaga akademik seperti yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan peraturan yang berlaku di STKIP PGRI Ponorogo, dengan mempertimbangkan kemampuan, profesionalisme, dan keahlian dosen pembimbing.

2. Jangka Waktu Bimbingan

- a. Bimbingan penyusunan skripsi dilakukan selama satu semester, diawali pada permulaan semester dan diakhiri pada akhir semester. Jika skripsi telah siap untuk diujikan, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk ujian skripsi pada periode ujian skripsi sesuai jadwal yang diterbitkan bagian akademik.
- b. Jika mahasiswa belum dapat menyelesaikan skripsi dalam waktu satu semester, kepadanya diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya pada semester berikutnya dengan syarat yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan administratif yang berlaku di STKIP PGRI Ponorogo.

3. Bentuk Bimbingan

Bimbingan skripsi dilaksanakan secara klasikal dan individual, terstruktur, terjadwal, dan terdokumentasikan. Bimbingan dilakukan sekurang-kurangnya dua

minggu sekali dengan durasi bimbingan menyesuaikan kebutuhan. Mahasiswa juga harus mendokumentasikan proses bimbingan dalam kartu bimbingan dan melaporkan ke Program Studi sekurang-kurangnya sebulan sekali. Jadwal dan mekanisme bimbingan merupakan otoritas akademik pembimbing masing-masing. Namun demikian, Kaprodi dapat melakukan langkah-langkah sistematis untuk memantau dan memastikan proses pembimbingan berjalan sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan yang berlaku.

4. Ujian Skripsi

a. Persyaratan Ujian Skripsi

Mahasiswa yang akan menempuh ujian skripsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan laporan skripsi sesuai dengan format penulisan yang berlaku di STKIP PGRI Ponorogo dan telah disetujui oleh dua dosen pembimbing.
- 2) Mengisi formulir pendaftaran ujian skripsi yang telah disediakan oleh Program Studi.
- 3) Menyerahkan naskah skripsi rangkap dua ke Program Studi pada masa pendaftaran ujian skripsi.
- 4) Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh beban studi program S1 dengan IPK sekurang-kurangnya 2,76, kecuali skripsi.

b. Panitia Ujian Skripsi

Panitia ujian skripsi terdiri atas:

- 1) Ketua : Ketua atau Wakil Ketua I.
- 2) Sekretaris : Ketua Program Studi atau dosen yang ditunjuk.
- 3) Anggota 1 : Dosen Pembimbing.
- 4) Anggota 2 : Dosen lain yang ditunjuk.

c. Aspek yang Dinilai

No	Unsur yang Dinilai	Bobot	Nilai	N X B
1.	Struktur dan logika penulisan	1,0		
2.	Kedalaman dan keluasan teori	1,5		
3.	Argumentasi teoritis menyusun kerangka pemikiran dan menarik kesimpulan	1,5		
4.	Orisinalitas	2,0		
5.	Relevansi teori dengan bidang studi	1,0		
6.	Kebenaran menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data	1,0		
7.	Pembahasan kesimpulan analisis data dan pengajuan saran	1,0		
8.	Kebenaran penggunaan bahasa dan tata tulis	1,0		
9.	Penampilan dalam ujian	1,0		
10.	Penguasaan	4,0		
Jumlah		15,00		

d. Tata Cara Ujian dan Penilaian

- 1) Tim penguji secara bersama-sama menguji mahasiswa tugas akhir.
- 2) Nilai isi skripsi dan penampilan dalam ujian dinyatakan dengan angka 0 - 100 dengan pembobotan nilai sebagaimana tercantum di atas.

- 3) Nilai akhir ujian skripsi diperoleh dengan jalan menghitung nilai rerata yang diberikan oleh tim penguji dan dikonversikan menjadi A, B, C, D,E sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Penetapan Kelulusan
- 1) Penetapan kelulusan ujian skripsi dilakukan oleh tim penguji.
 - 2) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila memperoleh nilai sekurang-kurangnya C.
 - 3) Keputusan kelulusan skripsi disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan oleh Ketua Penguji dengan kategori kelulusan sebagai berikut:
 - a) Lulus tanpa revisi.
 - b) Lulus dengan revisi selama waktu tertentu tanpa diuji lagi.
 - c) Tidak lulus (mengulang) dalam batas waktu tertentu.
 - d) Tidak lulus (mengulang penelitian).
 - 4) Perbaikan skripsi harus dikonsultasikan kepada tim penguji dalam kurun waktu yang ditetapkan. Setelah disetujui (ditandatangani oleh tim penguji), lalu dijilid dengan kertas tebal dan diserahkan ke Program Studi rangkap 2, baru nilai ujian skripsi diumumkan.
 - 5) Mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari C diberi kesempatan untuk mendaftarkan ujian ulang, setelah memenuhi persyaratan ujian yang berlaku.
- f. Jadwal Ujian Skripsi
- Ujian skripsi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh bagian akademik dan prodi setelah masa pendaftaran ujian skripsi ditutup.

BAB IV STRUKTUR KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum MBKM

Kurikulum yang diterapkan di STKIP PGRI Ponorogo adalah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berbasis *outcome base education* yang menghasilkan lulusan berkompeten pada bidang studi yang dipelajari serta sejalan dengan kebutuhan *stakeholders* pada dunia kerja. Melalui kurikulum ini, mahasiswa dikondisikan untuk menentukan secara otonom pengalaman belajar yang akan ditempuh; berpikir dan bersikap lintas disiplin (interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner); mengembangkan *hard skill* dan *soft skill* serta meningkatkan pengalaman belajar di luar perkuliahan. Dengan keempat hal tersebut, lulusan Perguruan Tinggi diharapkan mampu menghadapi realitas dan tantangan di bidang ilmu pengetahuan, IDUKA (Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja), dan dinamika masyarakat. Implementasi MBKM mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 15 dan 18, dalam rangka menghadapi tantangan di masa depan.

Pada program MBKM, mahasiswa dapat memilih untuk belajar sepenuhnya atau hanya sebagian pada program studi kemudian menempuh pembelajaran di luar program studi. Adapun rentang beban satuan kredit semester (SKS) yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar di luar program studi adalah 20 hingga 40 SKS. Pembelajaran di luar program studi dapat ditempuh mahasiswa pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tingginya. Merujuk Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi: (1) Magang atau praktik kerja, (2) Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Tinggi, (4) Pertukaran Pelajar, (5) Penelitian atau riset, (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, serta (8) Proyek Kemanusiaan.

Landasan hukum penerapan kurikulum MBKM, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PT, Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. Dalam bagian ini dijabarkan tentang struktur kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk program studi di STKIP PGRI Ponorogo, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Pendidikan Guru PAUD (PG-PAUD), dan Pendidikan Bahasa Jawa (PBJ).

B. Struktur Kurikulum Prodi PBSI

STRUKTUR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Smstr	No	Kode MK	Penyelenggara	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1	1	MKU 2	Institusi	Pendidikan Pancasila	2
	2	MKU 7	Institusi	TIK	3
	3	MKUI 1	Institusi	Ke-PGRI-an	2
	4	MKUI 4	Institusi	Kecakapan Berpikir	2
	5	MKK 1	Institusi	Dasar-dasar Pendidikan	2
	6	MKKBI 1	Program Studi	Keterampilan Menyimak	2
	7	MKKBI 2	Program Studi	Keterampilan Membaca	3
	8	MKKS 1	Program Studi	Sejarah Sastra	2
	9	MKKS 2	Program Studi	Teori Sastra	3
				Jumlah SKS	21
2	1	MKU 1	Institusi	Pendidikan Agama	3
	2	MKU 3	Institusi	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	3	MKU 4	Institusi	Bahasa Indonesia	3
	4	MKU 6	Institusi	Filsafat Ilmu	2
	5	MKK 2	Program Studi	Psikologi Perkembangan	2
	6	MKKB 1	Program Studi	Linguistik Umum	2
	7	MKKB 2	Program Studi	Fonologi	2
	8	MKKBI 3	Program Studi	Keterampilan Berbicara	3
	9	MKKS 4	Program Studi	Kritik Sastra	2
				Jumlah SKS	21
3	1	MKU 5	Institusi	Bahasa Inggris	2
	2	MKUI 2	Institusi	Literasi Perspektif Global	2
	3	MKK 3	Institusi	Belajar dan Pembelajaran	2
	4	MKPB 1	Program Studi	Telaah Kurikulum dan Buku Teks Bahasa Ind.	3
	5	MKKB 3	Program Studi	Morfologi	4
	6	MKKB 8	Program Studi	Filsafat Bahasa dan Sastra	2
	7	MKKBI 4	Program Studi	Keterampilan Menulis	3
	8	MKKS 4	Program Studi	Sosiologi Sastra	2
				Jumlah SKS	20
4	1	MKK 4	Institusi	Profesi Keguruan	4
	2	MKPB 2	Program Studi	SBM Bahasa Indonesia	4
	3	MKPB 6	Program Studi	Perencanaan Pembelajaran BI	2
	4	MKPB 4	Program Studi	Kreatifitas dan Pengembangan Media	2
	5	MKPB 5	Program Studi	Teori Belajar Bahasa	2
	6	MKKB 4	Program Studi	Sintaksis	2
	7	MKKB 6	Program Studi	Sosiolinguistik	2
	8	MKKBI 7	Program Studi	Penulisan Karya Ilmiah	2
	9	MKKBI 5	Program Studi	Digitalisasi Bahasa dan Sastra	2
				Jumlah SKS	22
	1	MKUI 3	Institusi	Kewirausahaan	2
	2	MKU 5	Institusi	Keterampilan Jurnalistik	2
	3	MKPB 3	Program Studi	Evaluasi Pembelajaran BI	2
	4	MKKS 6	Program Studi	Apresiasi Puisi	2

5	5	MKKS 7	Program Studi	Apresiasi Prosa	2
	6	MKKS 8	Program Studi	Apresiasi Drama	2
	7	MKKB 5	Program Studi	Semantik	2
	8	MKPPBS 1	Program Studi	Metode Penelitian	4
	9	MKPPBS 2	Program Studi	Statistik	2
				Jumlah SKS	20
6	1	MKPB 7	Program Studi	PPL 1 (<i>Micro Teaching</i>)	2
	2	MKKB 9	Program Studi	Pragmatik dan Analisis Wacana	4
	3	MKKBI 6	Program Studi	Penulisan Kreatif Sastra	2
	4	MKKS 5	Program Studi	Stilistika	2
	5	MKKS 9	Program Studi	Kajian Puisi	2
	6	MKKS 10	Program Studi	Kajian Prosa	2
	7	MKKS 11	Program Studi	Kajian Drama	2
	8	MKPPBS 3	Program Studi	Penelitian Bahasa dan Sastra	4
				Jumlah SKS	20
7	1	MKU 8	Program Studi	KKN	4
	2	MKPB 8	Program Studi	PPL 2	4
	3	MKKB 7	Program Studi	Psikolinguistik	2
	4	MKKBI 8	Program Studi	Korespondensi BI*	2
	5	MKKBI 9	Program Studi	Retorika*	2
	6	MKKBI 10	Program Studi	Penulisan Fiksi dan Nonfiksi*	2
	7	MKKBI 11	Program Studi	Kehumasan/ <i>Public Relation</i> *	2
	8	MKKBI 12	Program Studi	Kepewaraan	2
	9	MKPPBS 4	Program Studi	Seminar Proposal Skripsi	2
				Jumlah SKS	22
8	1	MKPPBS 6	Program Studi	Skripsi	6
				Jumlah SKS	6
Total SKS yang disediakan					152
Total SKS yang wajib ditempuh					148

Keterangan:

1. * : Mata Kuliah Pilihan
2. MKU : Mata Kuliah Umum
3. MKUI : Mata Kuliah Umum Institusi
4. MKK : Mata Kuliah Kependidikan
5. MKKBI : Mata Kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia
6. MKKS : Mata Kuliah Kesastraan
7. MKKB : Mata Kuliah Kebahasaan
8. MKPB : Mata Kuliah Pembelajaran Bahasa
9. MKPPBS : Mata Kuliah Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra

C. Struktur Kurikulum Prodi PBI

STRUKTUR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Smstr	No	Kode MK	Penyelenggara	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1	1	MKU 1	Institusi	Pendidikan Agama	3
	2	MKU 2	Institusi	Pendidikan Pancasila	2
	3	MKUI 1	Institusi	Ke - PGRI - an	2
	4	MKUI 4	Institusi	Kecakapan Berpikir	2
	5	MKK 1	Institusi	Dasar-Dasar Pendidikan	2
	6	MKKIG 1	Program Studi	Basic English Grammar	2
	7	MKKBIG 1	Program Studi	Intensive Course	2
	8	MKKBIG 5	Program Studi	Pronunciation Practice	2
	9	MKU 6	Institusi	Basic Computer Application	3
			Jumlah SKS	20	
2	1	MKU 3	Institusi	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	2	MKU 4	Institusi	Bahasa Indonesia	3
	3	MKK 2	Institusi	Psikologi Perkembangan	2
	4	MKU 6	Institusi	Philosophy of Science	2
	5	MKK 3	Institusi	Belajar dan Pembelajaran	2
	6	MKKIG 4	Program Studi	Introduction to Linguistics	2
	7	MKKIG 2	Program Studi	Intermediate English Grammar	3
	8	MKKBIG 2	Program Studi	Literal Listening	2
	9	MKKBIG 6	Program Studi	Public Speaking for Informal Situation	2
	10	MKKBIG 9	Program Studi	Literal Reading	2
	11	MKKBIG 13	Program Studi	Paragraph Writing	2
			Jumlah SKS	24	
3	1	MKUI 2	Institusi	Global Literacy Perspective	2
	2	MKK 4	Institusi	Profesi Keguruan	4
	3	MKKIG 3	Program Studi	Advanced English Grammar	3
	4	MKKIG 5	Program Studi	English Phonology	2
	5	MKKIG 6	Program Studi	English Morphology	2
	6	MKKBIG 3	Program Studi	Interpretive Listening	2
	7	MKKBIG 7	Program Studi	Public Speaking for Formal Interaction	2
	8	MKKBIG 10	Program Studi	Interpretative Reading	2
	9	MKKBIG 14	Program Studi	Essay Writing	2
	10	MKKSIG 1	Program Studi	Introduction to Literature	2
			Jumlah SKS	23	
4	1	MKPPBIG 2	Program Studi	Teaching of English as a Foreign Lang./TEFL	3
	2	MKKIG 7	Program Studi	English Syntax	2
	3	MKKBIG 4	Program Studi	Critical Listening	3
	4	MKKBIG 8	Program Studi	Public Speaking for Academic Purpose	3
	5	MKKBIG 11	Program Studi	Critical Reading	3
	6	MKKBIG 15	Program Studi	Paper Writing	3
	7	MKKSIG 2	Program Studi	Poetry	2
	8	MKPPBIG 1	Program Studi	Introduction to Research Methodology	2

				Jumlah SKS	21
5	1	MKU 5	Institusi	Entrepreneurship	2
	2	MKPBIG 3	Program Studi	Curriculum & Instructional Development	2
	3	MKPBIG 4	Program Studi	Media Development in English Teaching	2
	4	MKKIG 8	Program Studi	Semantics	2
	5	MKKIG 9	Program Studi	Psycholinguistics	2
	6	MKUI 3	Institusi	Jurnalistik	2
	7	MKKSIG 3	Program Studi	Prose	2
	8	MKPPBIG 2	Program Studi	Research in English Language Teaching	2
	9	MKPPBIG 4	Institusi	Statistics	2
	10	MKKBIG 16	Program Studi	Business English	2
				Jumlah SKS	20
6	1	MKPBIG 1	Program Studi	Coursebook Evaluation	2
	2	MKPBIG 5	Program Studi	Language Learning Assessment Development	2
	3	MKPBIG 8	Program Studi	Micro Teaching	2
	4	MKKIG 10	Program Studi	Sociolinguistics	2
	5	MKKIG 11	Program Studi	Cross Cultural Understanding	2
	6	MKKIG 12	Program Studi	Pragmatics and Discourse Analysis	2
	7	MKPBIG 7	Program Studi	English for Young Learners*	2
	8	MKKSIG 4	Program Studi	Drama	2
	9	MKPPBIG 3	Program Studi	Classroom Action Research	2
				Jumlah SKS	18
7	1	MKU 8	Institusi	KKNT	4
	2	MKPBIG 6	Program Studi	English for Specific Purposes	2
	3	MKPBIG 9	Program Studi	Internship (PPL)	2
	4	MKKBIG 15	Program Studi	Translation*	2
	5	MKKBIG 17	Program Studi	Tourism*	2
	6	MKKSIG 5	Program Studi	Young Adult Fiction*	2
	7	MKPPBIG 5	Program Studi	Seminar on Language Learning & Teaching	2
				Jumlah SKS	16
8	1	MKKBIG 19	Program Studi	English Proficiency Test	4
	2	MKPPBIG 6	Program Studi	Thesis in ELT (Skripsi)	6
				Jumlah SKS	10
Total SKS yang disediakan					152
Total SKS yang wajib ditempuh					148

Keterangan:

1. * : Mata Kuliah Pilihan
2. MKU : Mata Kuliah Umum
3. MKUI : Mata Kuliah Umum Institusi
4. MKK : Mata Kuliah Kependidikan
5. MKKBIG : Mata Kuliah Keterampilan Berbahasa Inggris
6. MKPBIG : Mata Kuliah Pembelajaran Bahasa
7. MKKB : Mata Kuliah Kebahasaan
8. MKPPBIG : Mata Kuliah Penelitian Pembelajaran Bahasa

D. Struktur Kurikulum Prodi PG-PAUD

STRUKTUR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PENDIDIKAN GURU PAUD (PG-PAUD) TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Smstr	No	Kode MK	Penyelenggara	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1	1	MKU 1	Program Studi	Pendidikan Agama	3
	2	MKU 2	Program Studi	Pendidikan Pancasila	2
	3	MKU 4	Program Studi	Bahasa Indonesia	3
	4	MKUI 3	Institusi	Kecakapan Berpikir	2
	5	MKK 1	Program Studi	Dasar-dasar Pendidikan AUD	2
	6	MKMP 2	Program Studi	Program tempat penitipan anak	2
	7	MKMP 1	Program Studi	Manajemen Pendidikan AUD	2
	8	MKMP 4	Program Studi	Pengelolaan Kegiatan & Pengembangan AUD	4
				Jumlah SKS	20
2	1	MKU 6	Program Studi	Filsafat Ilmu	2
	2	MKU 9	Program Studi	Bahasa Inggris	2
	3	MKK 3	Institusi	Belajar dan Pembelajaran	2
	4	MKPA 4	Program Studi	Strategi Pengembangan Sosial Emosional	3
	5	MKPA 10	Program Studi	Kesehatan dan Gizi Anak	3
	6	MKK 2	Program Studi	Psikologi Perkembangan Anak	2
	7	MKMP 5	Program Studi	Kurikulum PAUD	4
	8	MKUI 1	Institusi	Ke-PGRI-an	2
				Jumlah SKS	20
3	1	MKU 3	Program Studi	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	2	MKUI 2	Institusi	Literasi Perspektif Global	2
	3	MKP 1	Program Studi	Keterampilan Musik dan Tari	4
	4	MKU 7	Program Studi	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3
	5	MKPP 1	Program Studi	Pengembangan Media Pembelajaran AUD	3
	6	MKPP 3	Program Studi	Materi dan Sumber Belajar AUD	3
	7	MKMP 3	Program Studi	Pembaharuan Pendidikan AUD	2
	8	MKPP 4	Program Studi	Strategi Pembelajaran AUD	2
				Jumlah SKS	21
4	1	MKK 5	Program Studi	Profesi Keguruan	4
	2	MKPA 11	Program Studi	Pendidikan Jasmani	2
	3	MKP 2	Program Studi	Seni Keterampilan Anak	3
	4	MKP 3	Program Studi	Bermain dan Permainan Anak	3
	5	MKP 5	Program Studi	Seni Rupa	3
	6	MKPP 5	Program Studi	Perencanaan Pembelajaran AUD	4
	7	MKPP 8	Program Studi	Dasar-dasar Matematika dan Sains	2
	8	MKU 5	Program Studi	Kewirausahaan	2
				Jumlah SKS	23
5	1	MKPA 1	Program Studi	Strategi Pengembangan Moral & Agama AUD	3
	2	MKPP 2	Program Studi	Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini	4
	3	MKPA 5	Program Studi	Strategi Pengembangan Bahasa	3
	4	MKPA 8	Program Studi	Perkembangan Kecerdasan Majemuk	2
	5	MKPPP 1	Program Studi	Metode Penelitian	4

	6	MKPP 7	Program Studi	Pembelajaran Bahasa Daerah Untuk AUD	2
	7	MKPP 8	Program Studi	Aplikasi Desain Komputer PAUD	3
				Jumlah SKS	21
6	1	MKPA 7	Program Studi	Bimbingan dan Konseling untuk AUD	3
	2	MKPA 9	Program Studi	Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus	3
	3	MKPP 9	Program Studi	Micro Teaching (PPL 1)	2
	4	MKPA 2	Program Studi	Strategi Pengembangan Kognitif	3
	5	MKPA 3	Program Studi	Strategi Pengembangan Fisik	3
	6	MKPA 6	Program Studi	Strategi Pengembangan Seni	3
	7	MKUI 3	Instituti	Ketrampilan Jurnalistik	2
	8	MKPPP 2	Program Studi	Statistik Pendidikan	2
				Jumlah SKS	21
7	1	MKPP 10	Program Studi	Kepanduan	2
	2	MKPPP 3	Program Studi	Seminar Proposal Skripsi	2
	3	MKP 6	Program Studi	Pagelaran Seni Kriya*	2
	4	MKP 7	Program Studi	Pagelaran Seni Mendongeng*	2
	5	MKP 8	Program Studi	Pagelaran Seni Musik*	2
	6	MKP 9	Program Studi	Pagelaran Seni Tari*	2
	7	MKU 8	Program Studi	KKNT	4
	8	MKPP 10	Program Studi	PPL 2	4
				Jumlah SKS	20
8	1	MKPPP 4	Program Studi	Skripsi	6
				Jumlah SKS	6
Total SKS yang disediakan					152
Total SKS yang harus ditempuh					148

Keterangan:

1. * : Mata Kuliah Pilihan
2. MKU : Mata Kuliah Umum
3. MKUI : Mata Kuliah Umum Institusi
4. MKK : Mata Kuliah Kependidikan
5. MKMP : Mata Kuliah Manajemen PAUD
6. MKPA : Mata Kuliah Pengembangan AUD
7. MKPP : Mata Kuliah Pembelajaran PAUD
8. MKP : Mata Kuliah Keterampilan PAUD
9. MKPPP : Mata Kuliah Penelitian Pembelajaran PAUD

E. Struktur Kurikulum Prodi PBJ

STRUKTUR KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) PENDIDIKAN BAHASA JAWA (PBJ) TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Smstr	No	Kode MK	Penyelenggara	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
1	1	MKU 1	Institusi	Pendidikan Agama	3
	2	MKU 2	Institusi	Pendidikan Pancasila	2
	3	MKU 4	Institusi	Bahasa Indonesia	3
	4	MKUI 4	Institusi	Kecakapan Berfikir	2
	5	MKK 1	Institusi	Dasar-Dasar Pendidikan	2
	6	MKKBJ 1	Program Studi	Keterampilan Menyimak	2
	7	MKKBJ 7	Program Studi	Tembang Jawa	3
	8	MKKB 1	Program Studi	Linguistik Umum	2
	9	MKKS 1	Program Studi	Teori Sastra	2
				Jumlah SKS	21
2	1	MKU 3	Institusi	Pendidikan Kewarganegaraan	2
	2	MKUI 1	Institusi	Ke-PGRI-an	2
	3	MKK 2	Institusi	Psikologi Perkembangan	2
	4	MKK 3	Institusi	Belajar dan Pembelajaran	2
	5	MKU 5	Institusi	Bahasa Inggris	2
	6	MKU 6	Institusi	Filsafat Ilmu	2
	7	MKKB 2	Program Studi	Fonologi Bahasa Jawa	2
	8	MKKJ 1	Program Studi	Pengantar Ilmu Budaya	2
	9	MKKBJ 2	Program Studi	Keterampilan Berbicara	2
	10	MKKBJ 3	Program Studi	Keterampilan Membaca	2
	11	MKKS 2	Program Studi	Sejarah Sastra Jawa	2
				Jumlah SKS	22
3	1	MKU7	Institusi	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3
	2	MKUI 2	Institusi	Literasi Perspektif Global	2
	3	MKUI 4	Institusi	Profesi Keguruan	4
	4	MKKB 3	Program Studi	Morfologi Bahasa Jawa	2
	5	MKKBJ 4	Program Studi	Keterampilan Menulis	2
	6	MKKBJ 5	Program Studi	Membaca Huruf Jawa	2
	7	MKKBJ 6	Program Studi	Menulis Huruf Jawa	2
	8	MKKBJ 8	Program Studi	Karawitan	3
	9	MKKJ 3	Program Studi	Etika Jawa	2
				Jumlah SKS	22
4	1	MKPB 1	Program Studi	Telaah Kurikulum	2
	2	MKPB 3	Program Studi	Strategi Pembelajaran	2
	3	MKPB 4	Program Studi	Telaah Buku Teks	2
	4	MKKB 4	Program Studi	Sintaksis Bahasa Jawa	2
	5	MKKS 5	Program Studi	Sastra Pewayangan	2
	6	MKPB 2	Program Studi	Perencanaan Pembelajaran	2
	7	MKKJ 4	Program Studi	Tingkat Tutur Bahasa Jawa	2
	8	MKPPBJ 1	Program Studi	Statistika	2
	9	MKPPBJ 2	Program Studi	Metodologi Penelitian	4

				Jumlah SKS	20
5	1	MKU 5	Institusi	Kewirausahaan	2
	2	MKUI 3	Institusi	Keterampilan Jurnalistik	2
	3	MKPB 5	Program Studi	Pengembangan Materi Ajar	2
	4	MKPB 6	Program Studi	Kreativitas & Pengemb. Media Pembelajaran	2
	5	MKPB 7	Program Studi	Evaluasi Pembelajaran	2
	6	MKKB 5	Program Studi	Semantik Bahasa Jawa	2
	7	MKKJ 5	Program Studi	Folklor Jawa	2
	8	MKKJ 2	Program Studi	Budaya Jawa	3
	9	MKKBJ 9	Program Studi	Panatacara	3
				Jumlah SKS	20
6	1	MKPB 8	Program Studi	PPL 1 / <i>Micro Teaching</i>	2
	2	MKKB 6	Program Studi	Wacana Bahasa Jawa	2
	3	MKKB 8	Program Studi	Sosiolinguistik Bahasa Jawa	2
	4	MKKS 4	Program Studi	Filologi	2
	5	MKKS 7	Program Studi	Prosa Jawa	2
	6	MKKS 8	Program Studi	Stilistika Bahasa Jawa	2
	7	MKKS 3	Program Studi	Apresiasi Sastra	2
	8	MKKBJ 20	Program Studi	Drama Jawa	3
	9	MKKS 6	Program Studi	Puisi Jawa	2
				Jumlah SKS	19
7	1	MKU8	Program Studi	KKN	4
	2	MKPB9	Program Studi	PPL 2	4
	3	MKKB7	Program Studi	Analisis Kesalahan Berbahasa	2
	4	MKKBJ11	Program Studi	Digitalisasi Seni Budaya	2
	5	MKKBJ12	Program Studi	Menulis Karya Ilmiah *)	2
	6	MKKBJ13	Program Studi	Kepewaraan dan Kepenyiaran *)	2
	7	MKKBJ14	Program Studi	Penyuntingan dan Keredaksian *)	2
	8	MKKBJ15	Program Studi	Sanggar Sastra Jawa *)	2
	9	MKPPBJ3	Program Studi	Seminar Proposal Skripsi	2
				Jumlah SKS	22
8	1	MKPPBJ 4	Program Studi	Skripsi	6
				Jumlah SKS	6
Total SKS yang disediakan					152
Total SKS yang harus ditempuh					148

Keterangan:

1. * : Mata Kuliah Pilihan
2. MKU : Mata Kuliah Umum
3. MKUI : Mata Kuliah Umum Institusi
4. MKK : Mata Kuliah Kependidikan
5. MKPB : Mata Kuliah Pembelajaran Bahasa
6. MKKB : Mata Kuliah Kebahasaan
7. MKKS : Mata Kuliah Kesastraan
8. MKKJ : Mata Kuliah Kebudayaan Jawa
9. MKKBJ : Mata Kuliah Keterampilan Bahasa Jawa
10. MKPPBJ: Mata Kuliah Penelitian Pembelajaran Bahasa Jawa

BAB IV PENUTUP

Demikian buku pedoman ini disusun dengan harapan dapat memfasilitasi civitas akademika dalam mengelola kegiatan akademik tahun 2024/2025. Pada prinsipnya, segala bentuk pelaksanaan dan pengembangan program akademik di STKIP PGRI Ponorogo merujuk pada berbagai dokumen induk dan kebijakan implementatif di lapangan. Buku pedoman ini merupakan salah satu bentuk acuan dalam pengelolaan kegiatan akademik. Tersusunnya buku pedoman ini diharapkan mampu memberikan informasi dan kepastian tentang kegiatan akademik bagi segenap civitas akademika.

Dalam penyusunannya, tim penyusun telah berupaya maksimal untuk melengkapi dan menyajikan setiap aspek informasi secara komprehensif. Namun demikian, tim penyusun juga menyadari bahwa dalam dokumen ini masih mempunyai kelemahan dan kekurangan. Ke depan, penyusunan pedoman sejenis akan lebih diintensifkan dan dilakukan secara lebih terstruktur. Hal ini diharapkan dapat memenuhi prinsip holistik dan informatif bagi segenap pihak, khususnya civitas akademika STKIP PGRI Ponorogo. Dalam implementasinya di lapangan, dimungkinkan terjadi deviasi karena berbagai faktor dan pengaruh. Untuk itu, pedoman ini juga dapat bersifat dinamis dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan.